



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20 / Pdt.P / 2023 / PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**HERWATI KUSUMANINGTYAS**, Lahir di Klaten tanggal 4 Desember 1982, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Cokro Kembang Rt. 19 Rw. 06 Daleman, Tulung Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W.12.U9/565/HK.04.01/II/2023 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 4/2023 tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten pada 9 Februari 2023 dengan Nomor Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kln tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Kln tanggal 9 Februari 2023 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang kematian Kakak Ipar dari Pemohon dengan dasar serta alasan - alasan sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2023 / PN Kln**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak salah satu **adik** Ipar / Ahli waris dari **Bp. KAMARUDIN BIN KARIM**.
2. Bahwa kakak Ipar Pemohon yakni **Bp. KAMARUDIN BIN KARIM** seorang laki-laki, warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1977.
3. Bahwa **Bp. KAMARUDIN BIN KARIM** telah meninggal dunia di Dk. Kalongan RT.007 / Rw. 004, Ds, Keprabon, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten pada hari Minggu Pon, tanggal 01 Juni 2003 pada usia 26 tahun.
4. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian Kakak Pemohon tersebut, hingga saat ini belum pernah didaftarkan / dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga **Bp. KAMARUDIN BIN KARIM** belum dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa kemudian Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian Kakak Ipar Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten namun ditolak dengan alasan sesuai Surat Dirjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil untuk menerbitkan Akta Kematian Seseorang yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh tahun maka penerbitannya berdasarkan Penetapan Pengadilan
6. Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon saat ini sangat memerlukan bukti kematian berupa Akta Kematian **Bp. KAMARUDIN BIN KARIM** guna mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian Kakak Ipar Pemohon tersebut.
7. Bahwa untuk mendapat bukti Kematian berupa Akte Kematian berupa Akte Kematian sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena telah lewat waktu maka terlebih dahulu harus mendapat Penetapan Hukum dari Pengadilan Negeri Klaten

Berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten C.q Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon dengan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2023 / PN Kln**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia di Dk. Kalongan RT.007 /  
Rw. 004, Ds, Keprabon, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, pada hari  
Minggu Pon, 01 Juni 2003
  - ✓ Nama : Bp. KAMARUDIN BIN KARIM
  - ✓ Tempat/Tgl.lahir : Klaten, 18 Agustus 1977
  - ✓ Usia : 26 tahun
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala  
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten atas  
penetapan ini untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku  
Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia  
untuk kemudian menerbitkan Akte Kematian atas nama **Bp.  
KAMARUDIN BIN KARIM**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perkenannya kami  
sampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon  
datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon  
menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil  
permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3310194412820002 atas nama  
Herwati Kusumaningtyas, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/173/XII/2022,  
diberi tanda **P-2** ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0006/006/II/2017 atas nama Arif  
Hartanto, S.H. dengan Herwati, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310190703140001 atas nama Kepala  
Keluarga Arif Hartanto, S.H., diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-14072017-0017  
atas nama Herwati Kusumaningtyas, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah No. 1.04201864 atas nama Herwati  
Kusumaningtyas, diberi tanda **P-6**;

**Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2023 / PN Kln**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TRIYANI**:

- Bahwa Saksi sebagai tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian ;
- Bahwa KAMARUDIN bin KARIM meninggal pada tanggal 1 Juni 2003 pada usia 26 tahun;
- Bahwa meninggalnya karena kecelakaan ;
- Bahwa nama istri KAMARUDIN bin KARIM adalah TRIANA KARTIKA DEWI ;
- Bahwa sekarang istri KAMARUDIN bin KARIM sudah meninggal ;
- Bahwa meninggalnya istri KAMARUDIN bin KARIM pada tanggal 10 Mei 2007 pada usia 28 tahun;
- Bahwa Istri KAMARUDIN bin KARIM meninggal karena sakit liver;
- Bahwa KAMARUDIN bin KARIM dan istrinya mempunyai anak satu laki-laki;
- Bahwa anak KAMARUDIN bin KARIM bernama MUHAMMAD DIVA HERNANDA;
- Bahwa anak dari KAMARUDIN bin KARIM umurnya sekitar 18 tahun;
- Bahwa Surat kematian tersebut akan dipergunakan untuk melamar TNI anaknya KAMARUDIN bin KARIM yang bernama MUHAMMAD DIVA HERNANDA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IDA DEWI MAHANANI** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian ;
- Bahwa KAMARUDIN bin KARIM meninggal pada tanggal 1 Juni 2003 pada usia 26 tahun;
- Bahwa meninggalnya karena kecelakaan ;
- Bahwa nama istri KAMARUDIN bin KARIM adalah TRIANA KARTIKA DEWI ;

**Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2023 / PN Kln**



- Bahwa sekarang istri KAMARUDIN bin KARIM sudah meninggal ;
- Bahwa meninggalnya istri KAMARUDIN bin KARIM pada tanggal 10 Mei 2007 pada usia 28 tahun;
- Bahwa Istri KAMARUDIN bin KARIM meninggal karena sakit liver;
- Bahwa KAMARUDIN bin KARIM dan istrinya mempunyai anak satu laki-laki;
- Bahwa anak KAMARUDIN bin KARIM bernama MUHAMMAD DIVA HERNANDA;
- Bahwa anak dari KAMARUDIN bin KARIM umurnya sekitar 18 tahun;
- Bahwa Surat kematian tersebut akan dipergunakan untuk melamar TNI anaknya KAMARUDIN bin KARIM yang bernama MUHAMMAD DIVA HERNANDA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon atau Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan sebagai persyaratan pengurusan Akte Kematian terhadap seorang warga Negara Indonesia diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati isi permohonan Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan sebagai salah satu syarat pembuatan Akta Kematian terhadap kakak ipar Pemohon yang bernama Kamarudin Bin Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat bertanda P-

**Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2023 / PN Kln**



2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/173/XII/2022, bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0006/006/II/2017 atas nama Arif Hartanto, S.H. dengan Herwati, bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310190703140001 atas nama Kepala Keluarga Arif Hartanto, S.H., bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-14072017-0017 atas nama Herwati Kusumaningtyas, bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Ijazah No. 1.04201864 atas nama Herwati Kusumaningtyas, telah diperoleh fakta hukum jika Herwati Kusumaningtyas bertempat tinggal dan penduduk Cokro Kembang Rt. 19 Rw. 06 Daleman, Tulung Klaten, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, Pemohon adalah adik ipar dari Kamarudin Bin Karim yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2003 pada usia 26 tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Triyani dan saksi Ida Dewi Mahanani, Kamarudin Bin Karim mempunyai istri bernama Triana Kartika Dewi, Kamarudin Bin Karim dan istrinya mempunyai satu orang anak yang bernama Muhammad Diva Hernanda ;

Menimbang, bahwa Kamarudin Bin Karim telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2003 dan anaknya yang bernama Muhammad Diva Hernanda telah setuju dengan permohonan ini agar diurus oleh Pemohon sebagai tantenya atau adik ipar dari Alm. Kamarudin Bin Karim, dengan memberikan Surat kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku adik ipar dalam hal ini adalah terlambat dalam melaporkan kematian dari alm. Kamarudin Bin Karim kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Klaten, maka sebagai salah satu persyaratan untuk diterbitkan akta kematian yang telah melebihi 10 (sepuluh) tahun haruslah dengan Penetapan dari Pengadilan;

**Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2023 / PN Kln**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, “peristiwa penting, yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akte kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan Kuasa Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka peristiwa kematian haruslah dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan akte kematian dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga diperintahkan untuk diperiksa dan didaftarkan ke dalam Register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

**Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2023 / PN Kln**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa KAMARUDIN BIN KARIM telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2003 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten atas penetapan ini untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia untuk kemudian menerbitkan Akte Kematian atas nama **KAMARUDIN BIN KARIM** ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh **Gandung, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Tri Wiyana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Tri Wiyana, S.H.**

**Gandung, S.H.,M.Hum.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp 75.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	R Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2023 / PN Kln**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 20 / Pdt.P / 2023 / PN KIn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)